

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : D

---

KOTAMADYA BANDUNG  
No. 9/P.D./1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN  
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Uang Paket" : ialah uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah, dalam mana telah termasuk uang-uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan;
- b. "Uang Representasi" : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung berhubungan dengan kedudukannya;
- c. "Uang Kehormatan" : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubungan dengan jabatannya sebagai ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- d. "Di dalam Kota" : termasuk juga bertempat tinggal di dalam kecamatan yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Pasal 2

- (1) tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal pada waktu mereka mengangkat sumpah dan mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Bandung.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Bandung ialah pada tanggal dimana mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

Uang Paket

Pasal 3

- (1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD Kotamadya Bandung yang bertempat tinggal di dalam kota sebesar RP. 500,-/hari dan bagi mereka yang bertempat tinggal di luar kota diberikan uang sebesar Rp. 1250,-/hari
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD Kotamadya Bandung yang menghadiri rapat-rapatnya yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali Uang paket.
  - b. Selain dari Uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung tidak diberikan Uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Panitia-panitia, Komisi-komisi dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD Kotamadya Bandung dipandang sebagai rapat-rapat DPRD Kotamadya Bandung dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan.

Uang Kehormatan Ketua dan Wakil Ketua  
DPRD Kotamadya Bandung

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua DPRD Kotamadya Bandung sebesar ..... Rp. 7500,-
  - b. Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung sebesar ..... Rp. 7.000,-
- (2) Disamping jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) di atas, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

Uang Representasi Ketua dan Wakil Ketua DPRD  
Kotamadya Bandung

Pasal 7

Disamping penghasilan-penghasilan yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan ini, tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua DPRD Kotamadya Bandung sebesar ..... Rp. 1.500,-
- b. Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung sebesar ..... Rp. 1.000,-

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai ketua, Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung kurang daripada gaji pada waktu yang bersangkutan masih aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota ABRI, maka ia menerima tambahan selebihnya.

Rumah Jabatan, Mobil atau  
Alat Pengangkutan Dinas lainnya

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung memungkinkan, dapat disediakan mobil atau alat pengangkut lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung.

Uang Jalan, Uang Penginapan  
Uang Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota DPRD Kotamadya Bandung yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang penginapan dan uang perjalanan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah yang selanjutnya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung.

- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula Anggota DPRD Kotamadya Bandung kedalam Wilayah hukum Kotamadya Bandung dan sebaliknya.

#### Uang Penggantian Biaya Pengobatan

##### Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kotamadya Bandung yang bukan Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah anggota ABRI beserta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

#### Tunjangan Kematian

##### Pasal 13

Apabila Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

##### Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya dapat ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

#### Tanda Penghargaan

##### Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kotamadya Bandung pada akhir masa jabatannya atau pada waktu yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
- a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih, dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b. Bagi para anggota DPRD adalah sesuai dengan ketentuan ayat (1) sub a, akan tetapi besarnya adalah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kotamadya Bandung.
- (1) Masa memangku Jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan menjadi enam bulan penuh.
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang bersangkutan meninggal dunia, maka tanda uang penghargaan tersebut dalam ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

#### Ketentuan Penutup

##### Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditimbulkan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 17

Peraturan daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 18

Pada tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi segala ketentuan dan/atau peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1972.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 Agustus 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya  
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 21 April 1973 No. 126/A.V/18/perund/SK/1973.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat  
Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

(MAMAN GANDASASMITA SH)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Tk. I Jawa Barat tertanggal .....  
.... Lampiran No. ....

Sekretaris Daerah

Ttd.

(ATENG SYAFRUDIN SH)